



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sumbawa sebelum bekerja dan setelah bekerja;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Diluar Negeri sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);

XFY

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6799);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 241);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tatacara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
DAN
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa.

8. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat CPMI adalah setiap tenaga kerja yang merupakan penduduk Sumbawa yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
9. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap penduduk Sumbawa yang akan, sedang, yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
10. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami/istri, anak, dan orang tua yang merupakan penduduk Sumbawa.
11. Pekerja Migran Perseorangan adalah pekerja migran yang akan bekerja keluar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
12. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CPMI, PMI dan/atau Pekerja Migran Perseorangan dan Keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
13. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan kepada pekerja migran sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
14. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pekerja migran tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
15. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA PMI adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penganan yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
16. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
17. Pemberi Kerja adalah instansi Pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan pekerja migran.
18. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran di negara tujuan penempatan.
19. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan pekerja migran dan calon Pekerja Migran yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan pekerja migran di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat

YKIR

persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

22. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia
23. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
24. Orang adalah orang perseorangan.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial Pekerja Migran.
26. Desa Migran adalah desa dengan sebagian besar anggota masyarakat bekerja sebagai Pekerja Migran.
27. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut dengan Desmigratif adalah Desa Migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran.
28. Komunitas Pekerja Migran adalah kelompok sosial di Desa Migran.
29. Petugas Desmigratif adalah anggota masyarakat di Desmigratif yang mempunyai kepedulian terhadap isu Pekerja Migran dan ditunjuk sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran.
30. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan pekerja migran pada pemberi kerja.
31. Dunia Usaha adalah sektor swasta yang berkegiatan dalam lingkup produksi, distribusi dan konsumsi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal kewirausahaan.
32. Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang memberikan pendidikan, pengajaran dan pelatihan berdasarkan prinsip ilmiah yang menopang kepribadian dan budaya bangsa Indonesia.
33. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 2

Pelindungan PMI dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. demokrasi;
- e. keadilan sosial;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. non diskriminasi;
- h. anti-perdagangan manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas;

YKK

- k. berkelanjutan; dan
- l. berkeadaban.

Pasal 3

Pelindungan PMI bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran;
- b. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran dan keluarganya; dan
- c. menjamin dan melindungi PMI pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja.

BAB II PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 4

- (1) PMI meliputi:
 - a. PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.
 - b. PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga;
 - c. awak kapal niaga migran; dan
 - d. awak kapal perikanan migran.
- (2) Tidak termasuk sebagai Pelindungan PMI dalam peraturan daerah ini yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan Internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
 - b. Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
 - c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
 - d. penanam modal;
 - e. Aparatur Sipil Negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan Republik Indonesia;
 - f. Warga Negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - g. Warga Negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Pasal 5

Setiap PMI harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan lisensi dari lembaga pelatihan terakreditasi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan yang valid sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. penduduk dan/atau masyarakat Kabupaten Sumbawa.

YTR

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,
PEMERINTAH DESA DAN P3MI

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. mensosialisasikan informasi tentang migrasi aman dan permintaan PMI kepada masyarakat;
 - b. membuat basis data PMI dengan memperhatikan verifikasi data dan pencatatan CPMI;
 - c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara periodik kepada Pemerintah Provinsi;
 - d. mengurus kepulauan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
 - e. memberikan perlindungan PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada PMI yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;
 - h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya;
 - i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; dan
 - j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pelindungan Pekerja Migran.
- (2) Sosialisasi informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan:
- a. secara daring atau luring oleh Dinas; dan
 - b. terbuka, transparan, dan mudah diakses oleh instansi terkait dan masyarakat dan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan LTSA.
- (3) Basis data PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terintegrasi dengan instansi terkait lainnya dan harus menggambarkan data riil PMI.
- (4) Mengurus kepulauan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antar pemangku kepentingan serta berkoordinasi dengan BP2MI.
- (5) Bentuk kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dilakukan terhadap:
- a. kerja sama sarana dan prasarana; dan/atau
 - b. kerja sama instruktur.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan terhadap:

- a. sarana dan prasarana;
 - b. kurikulum;
 - c. instruktur; dan
 - d. pelaksanaan pelatihan kerja.
- (7) Reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan secara terintegrasi antar pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah harus menyusun program reintegrasi sosial dan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 7

Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan CPMI;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan CPMI;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan pekerjamigran; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada CPMI, PMI, dan keluarganya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mengajukan desanya sebagai Desmigratif kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengajuan pemerintah desa untuk membentuk Desmigratif dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Desa yang ditetapkan sebagai Desmigratif dapat mengajukan Program Pemberdayaan Komunitas PMI Desmigratif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas berkewajiban mengupayakan tercapainya penyelenggaraan program-program pemberdayaan komunitas pekerja migran Desmigratif-

Pasal 10

Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan membiayai penyelenggaraan perlindungan PMI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga P3MI

Pasal 11

P3MI memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mencari peluang kerja;
- b. menempatkan PMI; dan
- c. menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkannya.

Pasal 12

- (1) Tugas P3MI mencari peluang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui kerja sama dengan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan.
- (2) Peluang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk permintaan pekerjaan.
- (3) Permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan sebagai dasar pengajuan SIP2MI.
- (4) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan oleh P3MI dalam melakukan proses Penempatan CPMI.

Pasal 13

- (1) Tugas P3MI menempatkan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, memastikan Pelindungan PMI yang ditempatkan.
- (2) Penempatan PMI oleh P3MI pada Pemberi Kerja perseorangan wajib melalui Mitra Usaha di negara tujuan penempatan.
- (3) Dalam Penempatan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI wajib:
 - a. melaporkan hasil seleksi CPMI pada Dinas;
 - b. melaporkan CPMI yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - c. melakukan seleksi pada Dinas atau LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - d. menempatkan CPMI yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja;
 - e. melaporkan hasil monitoring terhadap PMI yang ditempatkan;
 - f. menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkan;
 - g. menempatkan CPMI untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menempatkan CPMI pada negara tertentu yang tidak dinyatakan tertutup;
 - i. memulangkan PMI dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan , dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian PMI;
 - j. memiliki SIP2MI dalam menempatkan CPMI;
 - k. mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI dalam Orientasi Pra Pemberangkatan; dan
 - l. melaporkan perpanjangan Perjanjian Kerja PMI kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

YFVR

Pasal 14

- (1) Tugas P3MI dalam penyelesaian permasalahan PMI yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dalam rangka memastikan pemenuhan hak PMI.
- (2) Penyelesaian permasalahan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan BP2MI dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB IV HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 15

Setiap CPMI dan PMI berhak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memiliki pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja diluar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
- i. memperoleh akses berkomunikasi;
- j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l. memperoleh perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan PMI ke daerah asal dan/atau;
- m. memperoleh dokumen dan perjanjian kerja PMI.

Pasal 16

Setiap keluarga PMI berhak:

- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan PMI;
- b. menerima seluruh harta benda PMI yang meninggal dunia;
- c. memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja CPMI dan/atau PMI; dan
- d. memperoleh akses komunikasi.

XH/A

BAB V
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 17

Pelindungan PMI meliputi:

- a. pelindungan sebelum bekerja; dan
- b. pelindungan setelah bekerja.

Bagian Kesatu
Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 18

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. Pelindungan administratif; dan
 - b. Pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) P3MI berkewajiban merekrut CPMI yang memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (4) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. Peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. Jaminan sosial;
 - d. Fasilitasi pemenuhan hak CPMI;
 - e. Pelayanan penempatan di LTSA PMI; dan
 - f. Pembinaan dan pengawasan.
- (5) P3MI berkewajiban memberikan pelindungan jaminan sosial dan pemenuhan hak-hak CPMI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelindungan administratif dan pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan melalui LTSA PMI.

Bagian Kedua
Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 19

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi :
 - a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
 - b. penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - e. pemberdayaan PMI dan keluarganya.

KF/A

- (2) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemberdayaan kepada purna PMI.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. pendataan; dan
 - b. pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktifitas kerja.

Pasal 20

- (1) Kepulangan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dapat terjadi karena:
 - a. Berakhirnya Perjanjian Kerja;
 - b. cuti;
 - c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
 - d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
 - f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
 - g. di deportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
 - h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
 - i. sebab lain yang menimbulkan kerugian PMI.
- (2) Dalam hal PMI meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, P3MI berkewajiban:
 - a. memberitahukan tentang kematian PMI kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota Keluarga PMI yang bersangkutan;
 - c. memulangkan jenazah PMI ketempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama PMI yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan PMI atas persetujuan pihak Keluarga PMI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik PMI kepentingan keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak PMI yang seharusnya diterima.

Bagian Ketiga Pelindungan Keluarga Pekerja Migran

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan pelindungan terhadap keluarga PMI melalui :

- a. Layanan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah dan kepulangan PMI;

- b. layanan untuk menerima seluruh harta benda PMI yang meninggal dunia;
- c. layanan untuk memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerjasama PMI;
- d. layanan untuk memperoleh akses berkomunikasi;
- e. fasilitasi pengurusan perlindungan PMI yang sakit dan/atau meninggal dunia;
- f. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
- g. pemberdayaan keluarga PMI;
- h. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- i. edukasi keuangan agar keluarga PMI dapat memperoleh hasil remitansinya;
- j. edukasi kewirausahaan; dan
- k. kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak PMI.

Pasal 22

- (1) Layanan terhadap akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan tidak terbatas pada nama dan alamat tempat kerja PMI, ada atau tidak adanya masalah yang dihadapi PMI di tempat kerja, serta alasan keputusannya.
- (2) Layanan untuk menerima seluruh harta benda PMI yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dalam bentuk bantuan untuk menelusuri, mencarikan informasi seluruh harta benda yang menjadi milik PMI, termasuk hak atas upah selama bekerja yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- (3) Layanan untuk menerima dokumen dan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dalam bentuk *fotocopy* paspor, visa kerja, perjanjian penempatan dan/atau perjanjian kerja.
- (4) Layanan untuk memperoleh akses berkomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dilakukan dengan cara menghubungkan keluarga dengan PMI.

Pasal 23

- (1) Fasilitas pengurusan PMI yang sakit dan atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi keluarga PMI untuk melakukan penelusuran tempat dirawat, cara komunikasi, kemungkinan keputusannya; dan
 - b. fasilitasi pemulangan jenazah dari debarkasi/rumah sakit rujukan ke desa asal domisili PMI untuk diserahkan kepada keluarganya.
- (2) Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial dalam bentuk layanan pemulihan psikologi, sosial dan spiritual; dan
 - b. Reintegrasi sosial dalam bentuk layanan pemulihan hubungan dengan keluarga dan masyarakat.
- (3) Fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh layanan terpadu satu atap bekerjasama dengan perusahaan penempatan PMI.

Handwritten signature/initials

- (4) Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh LTSA PMI berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan sosial.

Pasal 24

- (1) Pelindungan terhadap keluarga PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pelindungan terhadap keluarga PMI, dapat membentuk sentra usaha PMI yang berbasis lokal dengan melibatkan peran serta Pemerintah Desa.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kebijakan pelindungan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, meliputi:
- Layanan reintegrasi sosial terhadap hubungan PMI dengan pasangannya;
 - Layanan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - Layanan pemenuhan hak PMI perempuan terhadap hasil kerja di luar negeri.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga layanan pelindungan perempuan dan anak.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kebijakan pelindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, meliputi:
- Layanan pemenuhan hak anak atas, antara lain:
 - Identitas dan pencatatan kelahiran;
 - kesehatan;
 - pendidikan;
 - kesejahteraan sosial;
 - pelindungan khusus; dan
 - partisipasi anak.
 - Layanan dalam penyelesaian masalah pengasuhan anak;
 - Layanan penanganan terhadap anak yang menjadi korban diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi; dan
 - Fasilitasi gerakan pengasuhan bersama anak berbasis masyarakat.
- (2) Layanan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga layanan pelindungan perempuan dan anak.

Pasal 27

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan sosial bagi calon PMI dan/atau PMI melalui:

- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui

KFR

- standardisasi kompetensi kerja;
- b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi;
 - c. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
 - d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap PMI maupun keluarganya; dan
 - e. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak dari PMI.

Pasal 28

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi calon PMI dan/atau PMI, melalui:

- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- b. edukasi keuangan agar PMI dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- c. pendampingan dan edukasi kewirausahaan dengan melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi.

Bagian Keempat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Pasal 29

- (1) Dalam upaya Pelindungan PMI, P3MI wajib mengikutsertakan PMI dan keluarganya dalam program Jaminan Sosial.
- (2) Penyelenggaraan program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB VI

LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan penempatan dan pelindungan PMI ditingkat daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi berbentuk LTSA PMI.
- (2) Pembentukan LTSA PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi yang diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (3) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas *desk*:
 - a. ketenagakerjaan;
 - b. pengaduan dan informasi;
 - c. pendudukan dan pencatatan sipil;
 - d. kesehatan;
 - e. keimigrasian;
 - f. kepolisian;

A/R

- g. perbankan; dan
 - h. jaminan sosial.
- (4) Desk LTSA PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pelayanan CPMI dan PMI di LTSA PMI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 31

- (1) Peningkatan kualitas CPMI dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (3) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan perlindungan PMI kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan.

Pasal 33

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilakukan dalam bidang :

- a. legalisasi dan informasi PMI;
- b. pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. Pelindungan PMI.

Pasal 34

Pembinaan dalam bidang legalisasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. perjanjian penempatan kerja antara CPMI dan P3MI dilegalisasi oleh Dinas;
- b. perjanjian kerja antara CPMI dan Pemberi Kerja dilegalisasi oleh Dinas;
- c. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat;

Yf/R

- d. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan PMI termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan PMI; dan
- e. P3MI berkewajiban memberikan laporan yang memuat informasi penempatan dan pelaksanaan kerja PMI dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 35

Pembinaan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan dalam bentuk :

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja PMI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. pelatihan kerja dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- c. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan; dan
- d. meningkatkan pembinaan kemampuan pengelolaan keuangan dan pembinaan mental spiritual.

Pasal 36

Pembinaan dalam bidang Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi pendampingan dan advokasi bagi PMI saat sebelum bekerja dan setelah bekerja;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PMI dengan P3MI;
- c. menyusun dan mengumumkan daftar P3MI bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan PMI dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka efektivitas fungsi pengawasan terhadap pelindungan PMI, dapat membentuk Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan instansi lintas sektor.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 38

- (1) Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam upaya Pelindungan PMI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

KfA

**BAB X
SANKSI**

Pasal 39

- (1) P3MI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan PMI;
 - c. denda keterlambatan;
 - d. pencabutan Surat Izin P3MI; dan/atau
 - e. pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Diluar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 628), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2023

JKR

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KABUPATEN SUMBAWA

I. UMUM

Dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Sumbawa merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun luar negeri sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan. Selain itu para pekerja migran Indonesia terlindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat manusia serta perlakuan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri menimbulkan masalah, sebab tenaga kerja tidak memiliki perlindungan ketika tenaga tersebut mendapatkan masalah di Negara tempat tenaga kerja bekerja.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan maka perlu dilakukan perubahan dengan peraturan daerah yang baru tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Sumbawa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan hak" adalah bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

* KR

demasi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi" adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial" adalah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan dan keadilan gender" adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas anti-perdagangan manusia" adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan pelindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam

XVVR

seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “*asas berkeadaban*” adalah mengandung makna masyarakat Sumbawa yang memegang teguh agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (*Adat Barenti Ko Sara', Sara' Barenti Ko Kitabullah. Taket Ko Nene, Kangila Boat Lenge*) sehingga terbentuk kondisi kehidupan yang “*Senap Semu*” (dimensi kesejahteraan spritual). Situasi kehidupan masyarakat sejahtera secara spritual, masyarakat yang diliputi oleh suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas ketaqwaan hamba-Nya dalam menjalankan perintah agama), “*Riam Remo*” (dimensi kesejahteraan sosial yaitu gambaran suasana masyarakat yang penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara), “*Nyaman Nyawe*” (kesejahteraan ekonomis merupakan gambaran kondisi masyarakat yang berkecukupan. Berkecukupan mengandung pengertian bahwa ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup. Artinya masyarakat “*Nyaman Nyawe*” merupakan wujud masyarakat yang maju dan sejahtera sebagai implikasi keberhasilan pembangunan).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi kepada pencari kerja memuat pasar kerja luar negeri, tata cara penempatan dan kondisi kerja di luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

X/Y/R

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

XFR

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 717

FKK